



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu/ Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HENDRA JAKA SAPUTRA MAHMUD, S.H., DKK, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA -CABANG MUNA), yang berkedudukan di Jl. Wamelai Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 418/Pid/SKK-LBH-HAMI-MUNA/II/2020 tertanggal 8 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 99/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 99/Pid.B/2020/PN.Rah tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme tipe* RMX1821 / *Realme 3* warna biru bersinar dengan nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709;
 - 1 (satu) buah dos *Handphone* merk *Realme tipe* RMX1821 / *Realme 3* warna abu-abu dan kuning dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709;
 - 1 (satu) unit *charger Handphone* merk *Realme tipe* RMX1821 / *Realme 3* warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709.

Dikembalikan kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG.PERK.26/P.3.13/Eoh.2/04/2020;

DAKWAAN :
Primair :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah



Bahwa ia Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, Bertempat di jalan Gatot Subroto kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Awalnya pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di toko Gramedia seluler bertempat di jalan Gatoto Subroto Kabupaten Muna, Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA secara diam-diam mengambil salah satu HP yang berada di dalam etalase/lemari kaca dan menyimpan HP tersebut disaku celana Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA dibagian kiri, Kemudian Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA bekerja seperti biasanya di toko tersebut, Kemudian hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, ketika saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH sedang menjaga toko Gramedia Cell, kemudian datang pengunjung ke toko yang ingin membeli HP, Kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencoba menawarkan HP Merk Realme 3, Kemudian saat saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH hendak mengeluarkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme 3 dari etalase untuk di perlihatkan kepada pengunjung tersebut ternyata HP yang berada di Dos HP tersebut telah hilang, sehingga saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencurigai bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme 3 telah hilang, kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencoba mencari informasi kepada karyawan yang ada dalam toko tersebut, namun saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH tidak mendapatkan informasi, Kemudian pada malam harinya, saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menghubungi Manager Atas



nama RIJAL untuk meminta tolong mengecek CCTV yang ada pada toko tersebut, Tapi ternyata informasi dari RIJAL bahwa rekaman CCTV pada waktu yang lalu telah terhapus, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 18.00 Wita, Ketika saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH hendak menuju pulang ke rumah untuk beristirahat saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bertemu dengan BAYU, Kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mengajak BAYU untuk bersama-sama ke Mesjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Magrib dengan cara berboncengan, Dalam perjalanan ke Mesjid BAYU bertanya kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH, "kenapa mukamu murung-murung tidak seperti biasa, memangnya ada masalah apa?", kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "cuma masalah biasa", lalu BAYU kembali berkata "Ah... Tidak mungkin, pasti masalah besar kalo begini", kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bercerita tentang kronologis hilangnya HP Realme 3 tersebut. Setelah itu BAYU kembali bertanya "siapakah yang stay untuk promotor Realme di tokomu?", saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "untuk promotor Realme tidak ada, tapi untuk penanggung jawab Realme untuk di toko ku itu promotor OPPO, karna Handphone Realme disimpan di dalam etalase OPPO ", kemudian BAYU bertanya kembali kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH "siapa saja promotor OPPO yang stay di tokomu?", lalu saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "kalo untuk OPPO sebelumnya ada GUGUN, IAN, dan ARJUN, sampai sekarang yang stay itu RITA ". Kemudian BAYU mengatakan bahwa Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA pernah memegang HP Realme. Kemudian, setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Magrib, BAYU bercerita bahwa ketika BAYU beristirahat di Laino pada tanggal 19 Januari 2020, BAYU bertemu dengan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA di rumah teman BAYU di Laino. Kemudian BAYU pada saat itu melihat Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA memegang HP Realme yang kondisinya masih baru berwarna biru. Pada saat itu Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA meminta kepada BAYU untuk mengirimkan aplikasi dari perusahaan untuk dikirimkan ke HP milik Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA. Pada



saat itu, BAYU sempat bercanda dengan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA bahwa "GUN, kenapa Handphone mu Realme sedangkan kamu promotor OPPO?, brarti kamu tidak percaya dengan Brandmu sendiri?". Kemudian Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA menjawab "Ah... tidak apa-apa, jangan bilang-bilang dengan siapapun kalo HP ku Realme";

Perbuatan Terdakwa **GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**;

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, Bertempat di jalan Gatot Subroto kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Awalnya pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di toko Gramedia seluler bertempat di jalan Gatoto Subroto Kabupaten Muna, Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA secara diam-diam mengambil salah satu HP yang berada di dalam etalase/lemari kaca dan menyimpan HP tersebut disaku celana Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA dibagian kiri, Kemudian Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA bekerja seperti biasanya di toko tersebut, Kemudian hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, ketika saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH sedang menjaga toko Gramedia Cell, kemudian datang pengunjung ke toko yang ingin membeli HP, Kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencoba menawarkan HP Merk Realme 3, Kemudian saat saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH hendak mengeluarkan 1 (satu) Unit HP Merk



Realme 3 dari etalase untuk di perlihatkan kepada pengunjung tersebut ternyata HP yang berada di Dos HP tersebut telah hilang, sehingga saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencurigai bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme 3 telah hilang, kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencoba mencari informasi kepada karyawan yang ada dalam toko tersebut, namun saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH tidak mendapatkan informasi, Kemudian pada malam harinya, saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menghubungi Manager Atas nama RIJAL untuk meminta tolong mengecek CCTV yang ada pada toko tersebut, Tapi ternyata informasi dari RIJAL bahwa rekaman CCTV pada waktu yang lalu telah terhapus, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 18.00 Wita, Ketika saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH hendak menuju pulang ke rumah untuk beristirahat saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bertemu dengan BAYU, Kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mengajak BAYU untuk bersama-sama ke Mesjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Magrib dengan cara berboncengan, Dalam perjalanan ke Mesjid BAYU bertanya kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH, "kenapa mukamu murung-murung tidak seperti biasa, memangnya ada masalah apa?", kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "cuma masalah biasa", lalu BAYU kembali berkata "Ah... Tidak mungkin, pasti masalah besar kalo begini", kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bercerita tentang kronologis hilangnya HP Realme 3 tersebut. Setelah itu BAYU kembali bertanya "siapa yang stay untuk promotor Realme di tokomu?", saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "untuk promotor Realme tidak ada, tapi untuk penanggung jawab Realme untuk di toko ku itu promotor OPPO, karna Handphone Realme disimpan di dalam etalase OPPO ", kemudian BAYU bertanya kembali kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH "siapa saja promotor OPPO yang stay di tokomu?", lalu saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "kalo untuk OPPO sebelumnya ada GUGUN, IAN, dan ARJUN, sampai sekarang yang stay itu RITA ". Kemudian BAYU mengatakan bahwa Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA pernah memegang HP Realme. Kemudian, setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Magrib, BAYU bercerita bahwa ketika BAYU beristirahat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laino pada tanggal 19 Januari 2020, BAYU bertemu dengan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA di rumah teman BAYU di Laino. Kemudian BAYU pada saat itu melihat Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA memegang HP Realme yang kondisinya masih baru berwarna biru. Pada saat itu Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA meminta kepada BAYU untuk mengirimkan aplikasi dari perusahaan untuk dikirimkan ke HP milik Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA. Pada saat itu, BAYU sempat bercanda dengan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA bahwa "GUN, kenapa Handphone mu Realme sedangkan kamu promotor OPPO?, brarti kamu tidak percaya dengan Brandmu sendiri?". Kemudian Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA menjawab "Ah... tidak apa-apa, jangan bilang-bilang dengan siapapun kalo HP ku Realme";

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA, saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH Sebagai kepala Toko Gramedia Cell mengalami kerugian sekitar ± Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA Pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, Bertempat di jalan Gatot Subroto kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

□ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Awalnya pada bulan Januari tahun 2020 sekitar jam 13.00 wita bertempat di toko Gramedia seluler bertempat di jalan Gatoto Subroto Kabupaten Muna, Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam mengambil salah satu HP yang berada di dalam etalase/lemari kaca dan menyimpan HP tersebut disaku celana Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA dibagian kiri, Kemudian Terdakwa GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA bekerja seperti biasanya di toko tersebut, Kemudian hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wita, ketika saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH sedang menjaga toko Gramedia Cell, kemudian datang pengunjung ke toko yang ingin membeli HP, Kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencoba menawarkan HP Merk Realme 3, Kemudian saat saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH hendak mengeluarkan 1 (satu) Unit HP Merk Realme 3 dari etalase untuk di perlihatkan kepada pengunjung tersebut ternyata HP yang berada di Dos HP tersebut telah hilang, sehingga saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencurigai bahwa 1 (satu) Unit HP Merk Realme 3 telah hilang, kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mencoba mencari informasi kepada karyawan yang ada dalam toko tersebut, namun saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH tidak mendapatkan informasi, Kemudian pada malam harinya, saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menghubungi Manager Atas nama RIJAL untuk meminta tolong mengecek CCTV yang ada pada toko tersebut, Tapi ternyata informasi dari RIJAL bahwa rekaman CCTV pada waktu yang lalu telah terhapus, Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar jam 18.00 Wita, Ketika saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH hendak menuju pulang ke rumah untuk beristirahat saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bertemu dengan BAYU, Kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH mengajak BAYU untuk bersama-sama ke Mesjid untuk melaksanakan ibadah Sholat Magrib dengan cara berboncengan, Dalam perjalanan ke Mesjid BAYU bertanya kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH, "kenapa mukamu murung-murung tidak seperti biasa, memangnya ada masalah apa?", kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "cuma masalah biasa", lalu BAYU kembali berkata "Ah... Tidak mungkin, pasti masalah besar kalo begini", kemudian saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bercerita tentang kronologis hilangnya HP Realme 3 tersebut. Setelah itu BAYU kembali bertanya "siapa yang stay untuk promotor Realme di tokomu?", saksi ANDI HARBIN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



NURSALEH Bin NURSALEH menjawab “untuk promotor Realme tidak ada, tapi untuk penanggung jawab Realme untuk di toko ku itu promotor OPPO, karna Handphone Realme disimpan di dalam etalase OPPO”, kemudian BAYU bertanya kembali kepada saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH “siapa saja promotor OPPO yang stay di tokomu?”, lalu saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab “kalo untuk OPPO sebelumnya ada GUGUN, IAN, dan ARJUN, sampai sekarang yang stay itu RITA “. Kemudian BAYU mengatakan bahwa Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA pernah memegang HP Realme. Kemudian, setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Magrib, BAYU bercerita bahwa ketika BAYU beristirahat di Laino pada tanggal 19 Januari 2020, BAYU bertemu dengan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA di rumah teman BAYU di Laino. Kemudian BAYU pada saat itu melihat Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA memegang HP Realme yang kondisinya masih baru berwarna biru. Pada saat itu Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA meminta kepada BAYU untuk mengirimkan aplikasi dari perusahaan untuk dikirimkan ke HP milik Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA. Pada saat itu, BAYU sempat bercanda dengan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA bahwa “GUN, kenapa Handphone mu Realme sedangkan kamu promotor OPPO?, brarti kamu tidak percaya dengan Brandmu sendiri?”. Kemudian Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA menjawab “Ah... tidak apa-apa, jangan bilang-bilang dengan siapapun kalo HP ku Realme”;
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA, saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH Sebagai kepala Toko Gramedia Cell mengalami kerugian sekitar ± Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **GUGUN GUNAWAN ALIAS GUGUN BIN SOLO SAKKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi **ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Toko pada Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan kerja dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja sebagai Promotor *Handphone merk OPPO* pada Toko Gramedia Celluler sejak bulan November tahun 2019, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah/semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait hilangnya 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* seharga Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari Toko Gramedia Celluler;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, datang Seorang Pengunjung yang mencari *Handphone merk Realme 3* dimana pada saat itu Saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari etalase *Handphone merk OPPO* untuk memperlihatkan *Handphone merk Realme 3* tersebut kepada Pengunjung, namun pada saat Saksi membuka dos *Handphone* tersebut Saksi melihat sudah tidak ada *Handphone merk Realme 3* didalam dos *Handphone* tersebut. Selanjutnya Saksi langsung mencari informasi kepada seluruh Karyawan yang pada saat itu berada di Toko, namun Saksi tidak mendapatkan informasi apapun terkait keberadaan *Handphone merk Realme 3* tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi Manager Toko untuk dilakukannya pengecekan CCTV, namun tidak membuahkan hasil karena hasil rekaman CCTV pada bulan-bulan sebelumnya telah terhapus;
- Bahwa Saksi menyatakan, sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi bertemu dengan Sdr.BAYU dan pada saat itu Sdr.BAYU bertanya kepada Saksi dengan mengatakan “KENAPA MUKAMU MURUNG-MURUNG TIDAK SEPERTI BIASA, MEMANGNYA ADA MASALAH APA?”, lalu Saksi menjawab “CUMA MASALAH BIASA”, kemudian Sdr.BAYU kembali berkata “AH... TIDAK MUNGKIN, PASTI MASALAH BESAR KALAU BEGINI”, lalu Saksi pun mulai menceritakan kronologi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah



hilangnya 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko, kemudian Sdr.BAYU kembali bertanya "SIAPAKAH YANG STAY UNTUK PROMOTOR *REALME* DI TOKOMU?", lalu Saksi menjawab "UNTUK PROMOTOR *REALME* TIDAK ADA, TAPI UNTUK PENANGGUNG JAWAB *REALME* ITU PROMOTOR *OPPO*, KARENA *HP REALME* DISIMPAN DI DALAM ETALASE *OPPO*", kemudian Sdr.BAYU kembali bertanya "SIAPA SAJA PROMOTOR *OPPO* YANG STAY DITOKOMU?", lalu Saksi menjawab "KALAU UNTUK *OPPO* SEBELUMNYA ADA Sdr.GUGUN, Sdr.IAN, DAN Sdr.ARJUN, DAN SEKARANG ADALAH Sdri.RITA", lalu Sdr.BAYU menjelaskan bahwa pernah melihat Terdakwa memegang *Handphone merk Realme* berwarna biru di Daerah Laino, karena pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr.BAYU untuk mengirimkan Aplikasi Perusahaan ke *handphonenya* dimana pada saat itu Sdr.BAYU sempat menanyakan "GUN, KENAPA *HANDPHONEMU REALME* SEDANGKAN KAMU PROMOTOR *OPPO*? BERARTI KAMU TIDAK PERCAYA DENGAN *BRANDMU SENDIRI*?", kemudian Terdakwa menjawab "AH... TIDAK APA-APA, JANGAN BILANG-BILANG DENGAN SIAPAPUN KALAU HPKU *MERK REALME*", atas keterangan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada *Owner Toko*, yaitu Sdr.BAHAR dan melaporkan hal tersebut kepada Pihak Yang Berwajib;

□ Bahwa Saksi menyatakan, setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko;

□ Bahwa Saksi menyatakan, yang memberikan upah penjualan kepada Terdakwa adalah Pihak Perusahaan *OPPO*, karena Terdakwa merupakan Promotor *Handphone merk OPPO* dimana Terdakwa bertugas untuk melakukan promosi dan penjualan *Handphone merk OPPO*, namun Pihak Toko Gramedia Celluler kadang memberikan bonus kepada Terdakwa jika mampu melakukan penjualan *Handphone merk* lainnya;

□ Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko;

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Gramedia Celluler mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan membantah keterangan Saksi terkait pemberian upah



dari Toko Gramedia Celluler, karena Terdakwa hanya bertugas untuk menjual *Handphone merk OPPO* dan tidak menjual *Handphone merk* lain;

2. Saksi **YASMAWATI Alias YASMAN Binti ZAINAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa Saksi merupakan Pekerja pada Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sejak bulan November tahun 2019;
- ▢ Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan kerja dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja sebagai Promotor *Handphone merk OPPO*, sedangkan Saksi bekerja sebagai Kasir pada Toko Gramedia Celluler, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah/semenda dengan Terdakwa;
- ▢ Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan;
- ▢ Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait hilangnya 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* seharga Rp2.999.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dari Toko Gramedia Celluler pada bulan Januari tahun 2020;
- ▢ Bahwa Saksi menyatakan, awalnya datang Seorang Pengunjung yang mencari *Handphone merk Realme 3* dimana pada saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari etalase *Handphone merk OPPO* untuk memperlihatkan *Handphone merk Realme 3* tersebut kepada Pengunjung, namun pada saat Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH membuka dos *Handphone* tersebut Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH melihat sudah tidak ada *Handphone merk Realme 3* didalam dos *Handphone* tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mencari informasi kepada seluruh Karyawan yang pada saat itu berada di Toko dan memeriksa CCTV;
- ▢ Bahwa Saksi menyatakan, Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* tersebut ada pada Terdakwa setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Polisi;
- ▢ Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Gramedia Celluler mengalami kerugian sebesar Rp2.999.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan membantah keterangan Saksi terkait harga *Handphone merk Realme 3* tersebut, dimana Terdakwa menerangkan bahwa harga jual *Handphone merk Realme 3* tersebut adalah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) bukan Rp2.999.000,00 (*dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*);

3. Saksi **SALMA FATIMA Alias ALMA Binti KOLTER HENDRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Pekerja pada Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena adanya hubungan kerja dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja sebagai Promotor *Handphone merk OPPO*, sedangkan Saksi bekerja sebagai Promotor *Handphone merk VIVO* pada Toko Gramedia Celluler, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah/semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa di hadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait hilangnya 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko Gramedia Celluler pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya datang Seorang Pengunjung yang mencari *Handphone merk Realme 3* dimana pada saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari etalase *Handphone merk OPPO* untuk memperlihatkan *Handphone merk Realme 3* tersebut kepada Pengunjung, namun pada saat Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH membuka dos *Handphone* tersebut Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH melihat sudah tidak ada *Handphone merk Realme 3* didalam dos *Handphone* tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mencari informasi kepada seluruh Karyawan yang pada saat itu berada di Toko dan memeriksa CCTV;
- Bahwa Saksi menyatakan, Saksi baru mengetahui 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* tersebut ada pada Terdakwa setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Saksi menyatakan, Terdakwa bekerja di Toko Gramedia Celluler sejak bulan November tahun 2019 dan berhenti bekerja pada bulan Januari tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadapkan di persidangan, karena Terdakwa memiliki permasalahan terkait dengan kepemilikan 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme 3*;
- Bahwa Terdakwa merupakan Seorang Promotor *Handphone* merk *OPPO* pada Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, awalnya pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH "SAYA AMBIL INI *HANDPHONE*, NANTI GAJIAN BARU SAYA BAYAR", namun saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "JANGAN MI", lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa diam-diam dan tanpa izin dari Kepala Toko mengambil salah satu *Handphone* yang berada dalam etalase dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri, yaitu 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme 3*, kemudian keesokan harinya ketika Terdakwa pergi ke tempat kerja Terdakwa singgah untuk membeli rokok di warung dan melihat salah satu Warga yang Terdakwa tidak kenal dan menawarkan *Handphone* yang sudah Terdakwa ambil dari Toko Gramedia Celluler tersebut dengan berkata "PAK, MAU BELI *HANDPHONE* BEKAS?", lalu bapak tersebut berkata "BERAPA KAMU MAU JUAL?", lalu Terdakwa berkata "SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH", kemudian Bapak tersebut berkata lagi "SAYA BELIMI SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH", lalu kemudian Terdakwa memberikan *Handphone* tersebut kepada Bapak tersebut dan mengambil uang hasil penjualan *Handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme 3* tersebut Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah



melakukannya Seorang Diri dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme 3* tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi tunggakan cicilan Konsumen *Handphone* merk *OPPO* yang sudah menjadi tanggung jawab Seorang Promotor, dimana uang penjualan *Handphone* sebesar Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) sudah habis Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan cicilan *Handphone* karena Terdakwa meloloskan berkas cicilan Mereka yang menunggak;

- Bahwa Terdakwa menyatakan, setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat bertemu dengan *Owner* Toko untuk meminta maaf dan mengatakan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan atau menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme 3* diluar Toko;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme tipe* RMX1821 / *Realme 3* warna biru bersinar dengan nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709;
2. 1 (satu) buah dos *Handphone* merk *Realme tipe* RMX1821 / *Realme 3* warna abu-abu dan kuning dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709;
3. 1 (satu) unit *charger Handphone* merk *Realme tipe* RMX1821 / *Realme 3* warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ▢ Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 11.00 WITA, Anggota Kepolisian Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO



SAKKA di Toko Multimedia Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

□ Bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan Seorang Promotor *Handphone merk OPPO* pada Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 yang bertugas untuk memasarkan dan menjual *Handphone merk OPPO*, dimana pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH "SAYA AMBIL INI *HANDPHONE*, NANTI GAJIAN BARU SAYA BAYAR", namun saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "JANGAN MI", lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA secara diam-diam dan tanpa izin dari Kepala Toko, Terdakwa mengambil salah satu *Handphone* yang berada dalam etalase dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri, yaitu 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3*;

□ Bahwa keesokan harinya ketika Terdakwa pergi berangkat ke tempat kerja Terdakwa terlebih dahulu singgah untuk membeli rokok di warung dan melihat salah satu Warga yang Terdakwa tidak kenal dan menawarkan *Handphone* yang sudah Terdakwa ambil dari Toko Gramedia Celluler tersebut dengan berkata "PAK, MAU BELI *HANDPHONE* BEKAS?", lalu bapak tersebut berkata "BERAPA KAMU MAU JUAL?", lalu Terdakwa berkata "SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH", kemudian Bapak tersebut berkata lagi "SAYA BELIMI SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH", lalu kemudian Terdakwa memberikan *Handphone* tersebut kepada Bapak tersebut dan mengambil uang hasil penjualan *Handphone* tersebut;

□ Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, datang Seorang Pengunjung Toko yang mencari *Handphone merk Realme 3* dimana pada saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari etalase *Handphone merk OPPO* untuk memperlihatkan *Handphone merk Realme 3* tersebut kepada Pengunjung tersebut, namun pada saat Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH membuka dos *Handphone* tersebut Saksi



ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH melihat sudah tidak ada *Handphone merk Realme 3* didalam dos *Handphone* tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mencari informasi kepada seluruh Karyawan yang pada saat itu berada di Toko, namun Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH tidak mendapatkan informasi apapun terkait keberadaan *Handphone merk Realme 3* tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menghubungi Manager Toko untuk dilakukannya pengecekan CCTV, namun tidak membuahkan hasil karena hasil rekaman CCTV pada bulan-bulan sebelumnya telah terhapus;

□ Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bertemu dengan Sdr.BAYU dan pada saat itu Sdr.BAYU bertanya kepada Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH dengan mengatakan "KENAPA MUKAMU MURUNG-MURUNG TIDAK SEPERTI BIASA, MEMANGNYA ADA MASALAH APA?", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "CUMA MASALAH BIASA", kemudian Sdr.BAYU kembali berkata "AH... TIDAK MUNGKIN, PASTI MASALAH BESAR KALAU BEGINI", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH pun menceritakan kronologi hilangnya 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko, kemudian Sdr.BAYU kembali bertanya "SIAPAKAH YANG STAY UNTUK PROMOTOR REALME DI TOKOMU?", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "UNTUK PROMOTOR REALME TIDAK ADA, TAPI UNTUK PENANGGUNG JAWAB REALME ITU PROMOTOR OPPO, KARENA HP REALME DISIMPAN DI DALAM ETALASE OPPO", kemudian Sdr.BAYU kembali bertanya "SIAPA SAJA PROMOTOR OPPO YANG STAY DITOKOMU?", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "KALAU UNTUK OPPO SEBELUMNYA ADA Sdr.GUGUN, Sdr.IAN, DAN Sdr.ARJUN, DAN SEKARANG ADALAH Sdr.RITA", lalu Sdr.BAYU menjelaskan bahwa pernah melihat Terdakwa memegang *Handphone merk Realme* berwarna biru di Daerah Laino, karena pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr.BAYU untuk mengirimkan Aplikasi Perusahaan ke *handphonenya* dimana pada saat itu Sdr.BAYU sempat menanyakan "GUN, KENAPA HANDPHONEMU REALME SEDANGKAN KAMU PROMOTOR OPPO? BERARTI KAMU TIDAK



PERCAYA DENGAN BRANDMU SENDIRI?", kemudian Terdakwa menjawab "AH... TIDAK APA-APA, JANGAN BILANG-BILANG DENGAN SIAPAPUN KALAU HPKU MERK *REALME*", atas keterangan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada *Owner* Toko, yaitu Sdr.BAHAR dan melaporkan hal tersebut kepada Pihak Yang Berwajib;

□ Bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme* 3 dari Toko karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi tunggakan cicilan Konsumen *Handphone* merk *OPPO* yang sudah menjadi tanggung jawab Seorang Promotor, dimana uang penjualan *Handphone* sebesar Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu rupiah*) sudah habis Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan cicilan *Handphone* karena Terdakwa meloloskan berkas cicilan Mereka yang menunggak;

□ Bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Gramedia Celluler mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*);

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan atau menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme* 3 diluar Toko;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu Primair Pasal 374 KUHPidana, Subsidair Pasal 372 KUHPidana dan Lebih Subsidair Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

1. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

2. Yang dilakukan oleh karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa **GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA** dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan itu memang dikehendaki dan diketahui oleh Pelaku atau Terdakwa, dan seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) sebagaimana disyaratkan dalam rumusan Pasal 374

KUHPidana, pelaku (*dader*) harus dibuktikan benar-benar :

- a) “Menghendaki” atau bermaksud untuk menguasai suatu barang secara melawan hukum;
- b) “Mengetahui” bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- c) “Mengetahui” bahwa barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk Manusia;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai secara melawan hukum” di sini merupakan terjemahan dari *wederrechtelijk zich toeïgent* yang menurut *MvT* ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukan pemiliknya, dan *Hoge Raad (HR)* menafsirkan perbuatan *zich toeïgenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si Pelaku atas benda tersebut, sedangkan *Simons* mengartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (*Vide : Buku Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, hlm. 155*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 11.00 WITA, Anggota Kepolisian Polres Muna telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA di Toko Multimedia Jln. Jenderal Sudirman, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;



Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang merupakan Seorang Promotor *Handphone merk OPPO* pada Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 yang bertugas untuk memasarkan dan menjual *Handphone merk OPPO*, dimana pada bulan Januari tahun 2020 Terdakwa berkata kepada Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH “SAYA AMBIL INI *HANDPHONE*, NANTI GAJIAN BARU SAYA BAYAR”, namun saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab “JANGAN MI”, lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA secara diam-diam dan tanpa izin dari Kepala Toko, Terdakwa mengambil salah satu *Handphone* yang berada dalam etalase dan menyimpannya di saku celana sebelah kiri, yaitu 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3*;

Menimbang, bahwa keesokan harinya ketika Terdakwa pergi berangkat ke tempat kerja Terdakwa terlebih dahulu singgah untuk membeli rokok di warung dan melihat salah satu Warga yang Terdakwa tidak kenal dan menawarkan *Handphone* yang sudah Terdakwa ambil dari Toko Gramedia Celluler tersebut dengan berkata “PAK, MAU BELI *HANDPHONE* BEKAS?”, lalu bapak tersebut berkata “BERAPA KAMU MAU JUAL?”, lalu Terdakwa berkata “SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH”, kemudian Bapak tersebut berkata lagi “SAYA BELIMI SATU JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH”, lalu kemudian Terdakwa memberikan *Handphone* tersebut kepada Bapak tersebut dan mengambil uang hasil penjualan *Handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, datang Seorang Pengunjung Toko yang mencari *Handphone merk Realme 3* dimana pada saat itu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mengeluarkan 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari etalase *Handphone merk OPPO* untuk memperlihatkan *Handphone merk Realme 3* tersebut kepada Pengunjung tersebut, namun pada saat Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH membuka dos *Handphone* tersebut Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH melihat sudah tidak ada *Handphone merk Realme 3* didalam dos *Handphone* tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH langsung mencari informasi kepada seluruh Karyawan yang pada saat itu berada di Toko, namun Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH tidak mendapatkan informasi apapun terkait keberadaan *Handphone merk Realme 3* tersebut. Selanjutnya Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menghubungi Manager Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukannya pengecekan CCTV, namun tidak membuahkan hasil karena hasil rekaman CCTV pada bulan-bulan sebelumnya telah terhapus;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH bertemu dengan Sdr.BAYU dan pada saat itu Sdr.BAYU bertanya kepada Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH dengan mengatakan "KENAPA MUKAMU MURUNG-MURUNG TIDAK SEPERTI BIASA, MEMANGNYA ADA MASALAH APA?", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "CUMA MASALAH BIASA", kemudian Sdr.BAYU kembali berkata "AH... TIDAK MUNGKIN, PASTI MASALAH BESAR KALAU BEGINI", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH pun menceritakan kronologi hilangnya 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko, kemudian Sdr.BAYU kembali bertanya "SIAPAKAH YANG STAY UNTUK PROMOTOR REALME DI TOKOMU?", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "UNTUK PROMOTOR REALME TIDAK ADA, TAPI UNTUK PENANGGUNG JAWAB REALME ITU PROMOTOR OPPO, KARENA HP REALME DISIMPAN DI DALAM ETALASE OPPO", kemudian Sdr.BAYU kembali bertanya "SIAPA SAJA PROMOTOR OPPO YANG STAY DITOKOMU?", lalu Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH menjawab "KALAU UNTUK OPPO SEBELUMNYA ADA Sdr.GUGUN, Sdr.IAN, DAN Sdr.ARJUN, DAN SEKARANG ADALAH Sdr.RITA", lalu Sdr.BAYU menjelaskan bahwa pernah melihat Terdakwa memegang *Handphone merk Realme* berwarna biru di Daerah Laino, karena pada saat itu Terdakwa meminta kepada Sdr.BAYU untuk mengirimkan Aplikasi Perusahaan ke *handphonenya* dimana pada saat itu Sdr.BAYU sempat menanyakan "GUN, KENAPA HANDPHONEMU REALME SEDANGKAN KAMU PROMOTOR OPPO? BERARTI KAMU TIDAK PERCAYA DENGAN BRANDMU SENDIRI?", kemudian Terdakwa menjawab "AH... TIDAK APA-APA, JANGAN BILANG-BILANG DENGAN SIAPAPUN KALAU HPKU MERK REALME", atas keterangan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Owner Toko, yaitu Sdr.BAHAR dan melaporkan hal tersebut kepada Pihak Yang Berwajib;

Menimbang, bahwa setelah Polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku jika Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* dari Toko karena Terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi tunggakan cicilan Konsumen *Handphone merk OPPO* yang sudah menjadi tanggung jawab Seorang Promotor, dimana uang penjualan *Handphone* sebesar Rp1.300.000,00 (*satu juta tiga ratus ribu*

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sudah habis Terdakwa pakai untuk menutupi tunggakan cicilan *Handphone* karena Terdakwa meloloskan berkas cicilan Mereka yang menunggak;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Toko Gramedia Celluler mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari Kepala Toko dalam memiliki, menyimpan atau menjual 1 (satu) unit *Handphone merk Realme 3* diluar Toko, terlebih Terdakwa adalah Seorang Promotor *Handphone merk OPPO* bukan Promotor *Handphone merk Realme*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa merupakan Seorang Promotor *Handphone merk OPPO* sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 dengan tugas untuk memasarkan *brand Handphone merk OPPO*, dimana Terdakwa mendapatkan upah secara langsung dari Pihak Perusahaan *Handphone OPPO* dan melakukan pemasaran di Toko Gramedia Celluler yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu/Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau**



karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk *Realme* tipe *RMX1821 / Realme 3* warna biru bersinar dengan nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709, 1 (satu) buah dos *Handphone* merk *Realme* tipe *RMX1821 / Realme 3* warna abu-abu dan kuning dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709 dan 1 (satu) unit *charger Handphone* merk *Realme* tipe *RMX1821 / Realme 3* warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, kemudian diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Toko Gramedia Celluler;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUGUN GUNAWAN Alias GUGUN Bin SOLO SAKKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme tipe RMX1821 / Realme 3 warna biru bersinar dengan nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709;
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Realme tipe RMX1821 / Realme 3 warna abu-abu dan kuning dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709;
 - 1 (satu) unit charger handphone merk realme tipe RMX1821 / Realme 3 warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 866868042211717 dan Nomor IMEI 2 : 866868042211709.Dikembalikan kepada saksi **ANDI HARBIN NURSALEH Bin NURSALEH**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh **ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARI CONARDO, S.H.** dan **MOHAMAD AULIA SYIFA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI CONARDO, S.H.

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

MOHAMAD AULIA SYIFA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SAYUDI MAKSUDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)